KELOMPOK 4 • HUKUM PERKAWINAN

Praktik Pelayanan Hukum Perkawinan di KUA

Tinjauan Administrasi, Prosedur Khusus, Kewenangan Wali, dan Problematika Pelayanan di Kantor Urusan Agama

PENYUSUN 1
Muhammad Lucky Herdi Saputra
NIM: 2402012006

PENYUSUN 2
Silvi Dwi Antarini
NIM: 2402011012

LATAR BELAKANG

Perkawinan: Perjanjian Suci & Perbuatan Hukum

Dimensi Agama (Mitsaqan Ghalizhan)

Perkawinan bukan sekadar ikatan keperdataan biasa, melainkan ikatan kokoh yang bernilai ibadah dan memiliki konsekuensi moral-religius yang mendalam.

Dimensi Hukum & Negara

Menimbulkan akibat hukum luas: status suami istri, kedudukan anak, hak waris, hingga harta bersama. Wajib dicatat sesuai Undang-Undang No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019.



REGULASI & KEWENANGAN

Dasar Hukum Pelayanan Perkawinan di KUA

UU Perkawinan

UU No. 1/1974 & UU No. 16/2019

Landasan keabsahan nikah, syarat usia minimal (19 tahun laki-laki & perempuan), serta perkawinan campuran.

Kompilasi Hukum Islam

Inpres No. 1/1991 (KHI)

Pedoman hukum materiil Islam mencakup rukun nikah, kedudukan wali, syarat saksi, dan pemenuhan mahar.

Peraturan Teknis

PMA No. 20/2019 & PP No. 9/1975

Petunjuk teknis pencatatan nikah, pemeriksaan berkas, serta tata cara pengumuman di KUA.

Sistem Digital

SIMKAH Online

Sistem Informasi Manajemen Nikah untuk verifikasi data, transparansi, dan pendaftaran daring.

Perma Dispensasi

PERMA No. 5/2019

Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bagi calon pengantin di bawah batas usia minimum.

Biaya Tarifikasi

PP No. 48/2014

Nikah di KUA (Jam Kerja): Rp0.
Nikah di Luar KUA/Jam Kerja: Tarif PNBP resmi Rp600.000.

MEKANISME PENGECUALIAN

Dua Jenis Dispensasi Administrasi Nikah

ADMINISTRATIF

Dispensasi Tenggang Waktu

Diberikan apabila pendaftaran kurang dari **10 hari kerja** sebelum hari akad.

- **Kewenangan:** Camat a.n. Bupati / Wali Kota.
- **Alasan Mendesak:** Tugas luar daerah/negeri, keberangkatan haji, atau kepentingan mendesak terbukti.

YUDISIAL

Dispensasi Usia Pernikahan

Diperlukan jika calon pengantin **berusia di bawah 19 tahun**.

- **Kewenangan:** Pengadilan Agama (bukan KUA).
- **Peran KUA:** Menolak pendaftaran sebelum ada penetapan resmi pengadilan.

LINTAS WILAYAH

Rekomendasi Nikah & Praktik Numpang Nikah

Rekomendasi Nikah

Surat jaminan dari KUA domisili bahwa calon pengantin telah diperiksa berkasnya, terbebas dari halangan syar'i, dan mencegah terjadinya pencatatan ganda.

Numpang Nikah

Pelaksanaan akad di luar wilayah tempat tinggal (misal: kampung halaman calon istri). KUA tujuan wajib memverifikasi ulang dokumen dan kehadiran wali secara sah.

⚠ Poin Kunci Pengawasan KUA

- **Akurasi Data:** Tanggal dan nama di surat rekomendasi wajib sinkron dengan dokumen kependudukan.
- **Kehadiran Wali:** Wali nasab wajib hadir atau memberikan surat taukil (kuasa) wali yang sah.
- **Antisipasi Penyalahgunaan:** Mencegah manipulasi status untuk menyembunyikan pernikahan sebelumnya.

HUKUM INTERNASIONAL

Pelayanan Perkawinan Campuran (Beda WN)

Definisi Yuridis (Pasal 57 UU 1/1974)

Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena **perbedaan kewarganegaraan**, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Perjanjian Perkawinan (Prenup)

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pisah harta dapat dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan untuk melindungi hak milik tanah WNI.

Syarat Utama Dokumen WNA di KUA

- Paspor Pasangan & Visa/Izin Tinggal Sah
- Surat Keterangan Lajang dari Kedubes/Konsulat
- Dokumen Terjemahan Penerjemah Tersumpah
- Sertifikat Beragama Islam (Sama Agama)

BATASAN KEWENANGAN

Beda Agama & Perkawinan di Luar Negeri

🚫 Larangan Pencatatan Nikah Beda Agama

- **Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan:** Sahnya pernikahan berpatokan pada hukum agama masing-masing.
- **SEMA No. 2 Tahun 2023:** Hakim dilarang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
- **Posisi KUA:** KUA secara tegas tidak melayani atau mencatat pernikahan beda agama.

✈ Perkawinan WNI di Luar Negeri

- Sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan dilangsungkan.
- **Wajib Pelaporan (Pasal 56 UU 1/1974):** Bukti nikah wajib didaftarkan di kantor pencatat Indonesia dalam kurun waktu **1 tahun** setelah kembali.

RUKUN NIKAH

Hirarki Urutan Wali Nasab (KHI Pasal 21)

*Urutan perwalian tidak boleh dilompati selama kelompok wali yang lebih dekat masih ada dan memenuhi syarat.

KELOMPOK I

Garis Lurus Ke Atas

- Ayah Kandung
- Kakek dari Pihak Ayah
- Buyut Laki-laki dst.

KELOMPOK II

Saudara Laki-Laki

- Saudara Laki Seibu-Seayah
- Saudara Laki Seayah
- Keponakan Laki-Laki

KELOMPOK III

Paman (Pihak Ayah)

- Paman Kandung (Seayah)
- Paman Seayah
- Sepupu Laki-Laki

KELOMPOK IV

Paman Kakek

- Paman Kandung Kakek
- Paman Seayah Kakek
- Keturunan Laki-lakinya

PENGGANTI WALI NASAB

Kedudukan & Alasan Penggunaan Wali Hakim

Kepala KUA Sebagai Wali Hakim

Berdasarkan **PMA No. 30 Tahun 2005**, Kepala KUA Kecamatan ditunjuk secara resmi bertindak sebagai Wali Hakim di wilayah kerjanya untuk calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali nasab.

Sebab Legal Berpindahnya Perwalian ke Wali Hakim:

- **Tidak Ada Wali Nasab:** Yatim piatu/seluruh kerabat laki-laki meninggal.
- **Wali Mufqud/Gaib:** Keberadaan wali tidak diketahui atau hilang kontak.
- **Lahir Luar Perkawinan Sah:** Nasab anak secara hukum hanya terhubung ke ibu.
- **Wali Adhal (Enggan):** Wali menolak menikahkan (wajib penetapan Pengadilan Agama).
- **Wali Berhalangan:** Sedang menjalani hukuman penjara / uzur syar'i.

IDENTIFIKASI MASALAH

Problem Administratif & Solusi Pelayanan KUA

Inkonstensi Data Identitas

Masalah: Beda nama/TTL di KTP, KK, Ijazah, & Akta.
Solusi: Perbaikan data di Disdukcapil atau Penetapan Pengadilan sebelum akad.

Dokumen Status Tidak Lengkap

Masalah: Janda/Duda tanpa Akta Cerai/Mati resmi.
Solusi: Verifikasi wajib Akta Cerai dari PA atau Akta Kematian resmi.

Pernikahan Siri (Unregistered)

Masalah: Pernikahan sah secara agama tapi tidak tercatat negara.
Solusi: Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk legalitas.

Buku Nikah Rusak / Hilang

Masalah: Dokumen fisik rusak atau hilang terbakar/banjir.
Solusi: Pengajuan Duplikat Buku Nikah di KUA asal dengan Surat Kepolisian.

STRATEGI OPTIMALISASI

Langkah Strategis Meningkatkan Pelayanan KUA

Pendaftaran Dini

Mendorong calon pengantin mendaftar jauh hari guna menghindari kendala batas 10 hari kerja.

Integrasi SIMKAH-Dukcapil

Harmonisasi data elektronik antar-instansi secara real-time untuk mencegah pemalsuan dokumen.

Integritas Pelayanan

Transparansi tarif PNBP dan pencegahan pungli di luar ketentuan regulasi resmi.

KESIMPULAN

KUA Sebagai Titik Temu Hukum Agama & Legalitas Negara

Pelayanan perkawinan di KUA menjamin keabsahan syariat sekaligus memberikan kepastian hukum keperdataan bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Terima Kasih • Kelompok 4 Praktik Pelayanan Hukum

Image Sources



https://www.isarey.org/img/Indonesia-apostille-service

Source: www.isarey-document-attestation.com